



PUTUSAN

Nomor xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Xxxxx yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxx, 23 Mei 1985, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Alamat di Xxxxx, Nusa Tenggara Timur, xxxxx selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxx, 1 April 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Alamat di xxxxx, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Xxxxx pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor xxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah sebagai Suami-Istri pada tanggal 31 Oktober 2008 dimuka Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Xxxxxdi Gereja Masehi Injili di Timor Xxxxx. (Bukti P.1);
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dimuka Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Xxxxxdi Gereja Masehi Injili di Timor Xxxxx telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Alor sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx(Bukti P.2);

3. Bahwa dari Perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak masing – masing :

a. Xxxxx, anak Laki – laki lahir pada tanggal 16 Juli 2008 dan kini duduk dibangku Kelas XI SMA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor: xxxxx(Bukti P3);

b. Xxxxx, anak perempuan Lahir pada tanggal, 20 September 2012 dan kini duduk dibangku Kelas VI Sekolah Dasar. sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor: xxxxx (Bukti P4);

4. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang baik dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang – undanagan maka Penggugat dan Tergugat telah mengurus Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor bernomor : xxxxx (Bukti P.5);

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang tinggal bertetangga Desa/Kelurahan di Kxxxxx yang saban hari bertemu dan bersua sapa berujung pada tumbuhnya benih-benih cinta di hati mereka sehingga mereka berpacaran dan memadu cinta kasih mereka layaknya sepasang sejoli sedang menyatukan cinta dan hati mereka untuk membangun mahligai rumah tangga. Kebulatan tekad yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang sebagai pengikatnya, cinta dan niat hati mereka disetujui oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga mereka menikah dan membangun bahtera rumah tangga pada tahun 2008;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2008 dan di karuniai seorang anak laki-laki sebagaimana terurai dalam dalil nomor 3.a. dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga yang baru mereka bangun, Penggugat dan Tergugat bersepakat merantau ke Kalimantan Tengah tepatnya di kota Palangkaraya untuk mengadu nasib dan mengais rejeki Selama \pm 5 tahun dinegeri rantauan di Kalimantan Tengah kota Palangkaraya Penggugat bekerja sebagai tenaga bantu di salah satu bengkel mobil/sepeda motor dan Penggugat dan Tergugat harus hidup di kos-kosan tetapi kehidupan rumah tangga mereka sangat akur dan harmonis sebagaimana dambaan setiap pasangan yang baru menikah dalam membangun rumah tangga. Setelah lahir anak kedua sebagaimana terurai dalam dalil nomor 3b, Penggugat dan Tergugat bersepakat pulang kampung di desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor pada tahun 2013. Kurang lebih 2 bulan di Desa Aimoli, pemilik perusahaan tempat Penggugat bekerja menelpon Penggugat agar segera kembali ke kota Palangkaraya untuk bekerja karena ketika Penggugat dan Tergugat pulang kampung ternyata Penggugat meminjam uang Perusahaan yang mesti dibayar dengan Penggugat bekerja;

7. Bahwa \pm 2 Tahun Penggugat bekerja di Perusahaan Perbengkelan untuk membayar hutangnya, Penggugat rindu Istri, anak dan kampung halaman dan ketika tiba di kampung ternyata Penggugat menemukan Istri sementara hamil 2 bulan dengan laki – laki lain. Penggugat sebagai Suami yang bijak berusaha untuk tetap tenang dan berharap kejujuran hati Tergugat untuk menjelaskan laki – laki siapa yang telah menghamilinya. Dengan berjiwa besar Penggugat menerima kenyataan hidup dan tetap tenang dirumah namun melihat respon Tergugat yang biasa – biasa dan merasa tidak bersalah sehingga Penggugat beberapa kali bertengkar atau ribut dengan Tergugat. Keberadaan Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat dan anak – anak kurang lebih 6 bulan selanjutnya Penggugat memutuskan kembali

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merantau ke Kota Palangkaraya dengan luka hati yang mendalam;

8. Bahwa meskipun Tergugat telah mengingkari janji sehidup semati yang diucapkan di depan Pemuka Agama pada saat pemberkatan Nikah di Gereja, tetapi Penggugat sebagai suami yang bertanggungjawab tetap menjalankan kewajiban menafkahi isteri dan anak – anak dengan terus berdoa sekiranya Tergugat Insyaf atas kesalahannya;

9. Bahwa selama Penggugat berada di kota Palangkaraya untuk bekerja, Penggugat mendengar informasi dari keluarga via telepon bahwa Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan. Walaupun Penggugat mengetahui anak yang baru dilahirkan Tergugat bukan darah dagingnya namun Penggugat tetap sabar dan berlapang dada menerima kenyataan hidup itu. Waktu terus berjalan dan sekitar pertengahan tahun 2017 Penggugat kembali ke kampung halaman di Desa Aimoli ternyata Penggugat menemukan Tergugat dalam keadaan hamil 6 bulan. Kesabaran Penggugat luntur saat itu dan Penggugat marah dan memaksa Tergugat mengaku siapa laki – laki yang menghamilinya. Dari desakan Penggugat yang berulang – ulang kali akhirnya Tergugat mengaku bahwa laki– laki yang menghamilinya adalah XXXXXyang dalam keseharian hidup di kampung adalah teman karibnya. Selanjutnya tindakan yang diambil oleh Penggugat dan Keluarganya adalah meminta pertanggungjawab saudara XXXXXatas perbuatannya namun saudara XXXXXkeburu kabur dari kampung dan melarikan diri ke Kupang menghindari diri dalam permasalahan;

10. Bahwa sejak saat itu Penggugat berusaha tenangkan diri dan tetap bersama dengan Penggugat dan anak – anak dalam satu rumah tetapi hubungan layaknya sebagai suami – isteri yang tidur seranjang dan lain–lain aktivitasnya tidak terbangun diantara suami – isteri karena Penggugat merasa dikhianati. Ternyata dari

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



kehamilan anak ke empat barulah Tergugat jujur mengakui bahwa anak ketiga yang Tergugat lahirkan juga merupakan hasil perselingkuhannya dengan saudara XXXXX. Merasa disakiti dan dikhianati oleh Tergugat dan atas desakan keluarga Penggugat permasalahan ini dibawa ke Kantor Polsek Alor Barat Laut di Kokar untuk diselesaikan tapi hasil yang didapat saudara XXXXX tidak hadir karena sudah kabur dari kampung;

11. Bahwa selepas penyelesaian masalah di Kantor Polsek Alor Barat Laut di Kokar, Penggugat tetap berjiwa besar memaafkan dan mengampuni Penggugat demi dua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil dan dua anak Tergugat dengan laki - laki selingkuhannya XXXXX sehingga memilih kembali hidup serumah dengan Tergugat namun suasana rumah tangga tidak mencerminkan keharmonisan hidup suami – isteri. Penggugat dan Tergugat masing -masing bergumul dengan pikirannya masing – masing karena seringkali diwarnai dengan pertengkaran dan keributan diseputar perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

12. Bahwa hidup bersama serumah dengan Tergugat dan anak – anak paskah kelahiran anak keempat hasil perselingkuhan Tergugat dengan saudara XXXXX yang lahir tahun 2018, ± setahun kemudian Penggugat memutuskan kembali merantau di Kota Palangkaraya dengan membawa beban sakit hati yang mendalam. Kurang lebih satu minggu Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak – anak, Penggugat mendapat informasi dari keluarga bahwa Tergugat telah keluar dari rumah Penggugat dengan membawa semua barang – barang kecuali Televisi dan Kursi. Selain perabotan rumah tangga yang dibawa Tergugat, semua dokumen asli perkawinan berupa Surat Nikah Gereja, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran dari dua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut dibawa oleh Tergugat. Seiring perjalanan waktu dan demi kepastian hukum perkawinan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



kedua Penggugat dan Tergugat maka berbagai pendekatan dilakukan oleh Penggugat dan Keluarga dan Tergugat menyerahkan dokumen perkawinan penggugat dan Tergugat kepada Penggugat Memang ada upaya pemusnahan dokumen perkawinan oleh Tergugat sebagaimana terlihat dalam Asli Kutipan Akta Perkawinan yang terbakar pada ujung bawah kanan tapi masih ada ruang kesadaran dari Tergugat sehingga Kutipan Akte Perkawinan itu masih bisa digunakan sebagai dasar dalam gugatan cerai;

13. Bahwa selanjutnya kurang lebih setahun di Kota Palangkaraya Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat yang sudah pulang ke rumah orang tuanya sedang hamil dan Tergugat mengaku bahwa anak dalam kandungannya adalah anak Penggugat. Sejujurnya Penggugat mau menyampaikan ke Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa sejak Tergugat hamil anak ketiga dan keempat antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan layaknya suami – isteri oleh karena itu Penggugat menolak keras kehamilan Tergugat atas anak kelima sebagai anaknya. Sejak saat itu Penggugat berhenti menafkahi Tergugat dengan mengirimkan uang untuk membiayai kebutuhan hidup Tergugat dan anak – anak;

14. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat berkenalan dengan seorang Gadis dari Kecamatan Alor Barat Laut bernama XXXXX yang lagi bekerja di Surabaya – Jawa Timur. Dari hasil perkenalan lewat Handphone (HP) Penggugat menyatakan isi hati mau Menikah dengan Saudari XXXXX sehingga saudari XXXXX merespon dengan baik dan memutuskan berhenti bekerja di Surabaya dan mengikuti Penggugat di Palangkaraya dan kemudian Menikah di Gereja Evangelis Kalimantan, Jemaat Siloam Kalampangan Resort Gereja Kalimantan Eangelis Pahandut Palangkaraya Hilir oleh Pemuka Agama Pdt. Tommy

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



Ngantung, S.Th sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor: xxxxx(Bukti P.6);

15. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan saudari XXXXX telah dikaruniai seorang anak Laki – laki dan kini tinggal bersama di Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam dalil Nomor 3 sekarang mengikuti Penggugat dan tinggal serumah dengan Penggugat selaku Bapak kandungnya dengan Ibu Sambungnya dan Adik Tirinya;

16. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada komunikasi maupun saling menafkahi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah dengan laki – laki dan Perempuan lain layaknya Suami – Istri. Secara de facto Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah dengan laki – laki lain dan Perempuan lain namun mereka belum bisa mencatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor karena belum mengajukan Gugatan Perceraian di Xxxxx;

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan – alasan sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan, Penggugat menyakini sudah cukup beralasan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk Penggugat ajukan Gugatan Cerai dalam mengakhiri dan menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan hukum dalam dalil–dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan, Penggugat mohon dengan hormat Majelis Hakim Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Hukum Hak Asuh Anak berada ditangan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Xxxxx agar mengirimkan Salinan putusan Majelis Hakim Xxxxx kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;
(ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen protestan di Gereja Masehi Inili di Timor XXXXX Nomor :XXXXX tertanggal, 31 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut dicatatkan pula pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten. Alor sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor: XXXXX tanggal 31 Desember 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama atas nama XXXXX, laki-laki lahir di Alor tanggal 16 Juli 2008, dan anak kedua yang bernama XXXXX, perempuan lahir di Alor tanggal 20 September 2012;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat bahagia dan harmonis akan tetapi pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama hingga saat ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut?
3. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum untuk dilakukan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi XXXXX dan saksi XXXXX;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Inili di Timor Xxxxx Nomor :xxxxx tertanggal, 31 Oktober 2008, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxtanggal 31 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Xxxxx dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor: xxxxx tertanggal 17 Desember 2013, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Xxxxx dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor: xxxxx tertanggal 17 Desember 2013, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Nikah Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Siloam Kalampangan Resort Pahandut Palangka Raya Hilir Nomor: xxxxx, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxxx NIK :xxxxx tanggal 10 September 2024, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Adolfina Afia Adang NIK :xxxxx tanggal 24 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai secukupnya. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Xxxxx, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama kristen di Gereja Masehi Inili di Timor Xxxxx pada tahun 2008;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah anak yang lahir dari pernikahan mereka ada dua orang anak yakni anak pertama atas nama Xxxxx, laki-laki lahir di Alor tanggal 16 Juli 2008, dan anak kedua yang bernama Xxxxx, perempuan lahir di Alor tanggal 20 September 2012;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak baik karena pada tahun 2019, Tergugat berselingkuh dan kemudian meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat di wilayah Adang buom;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat saat itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi semuanya benar;

2. Xxxxx, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama kristen di Gereja Masehi Inili di Timor Xxxxx pada tahun 2008;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah anak yang lahir dari pernikahan mereka ada dua orang anak yakni anak pertama atas nama Xxxxx, laki-laki lahir di Alor tanggal 16 Juli

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



2008, dan anak kedua yang bernama Xxxxx, perempuan lahir di Alor tanggal 20 September 2012;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak baik karena pada tahun 2019, Tergugat berselingkuh dan kemudian meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat di wilayah Adang buom;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat ditarik fakta hukum berupa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 secara agama kristen protestan di Gereja Masehi Inili di Timor Xxxxx Nomor :xxxxx tertanggal, 31 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut dicatatkan pula pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten. Alor sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor: xxxxtanggal 31 Desember 2008, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama atas nama Xxxxx, laki-laki lahir di Alor tanggal 16 Juli 2008, dan anak kedua yang bernama Xxxxx, perempuan lahir di Alor tanggal 20 September 2012, selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



dan Tergugat sering mengalami cekcok karena Tergugat melakukan perselingkuhan, hingga pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi Xxxxx dan Saksi Xxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat pada tahun 2019, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama Frennd Ronald Duka dan Xxxxx hingga saat ini dan tidak pernah mengunjungi penggugat dan anaknya tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri serta oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya menetapkan Hak Asuh Anak berada ditangan Penggugat, Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan saksi Xxxxx dan saksi Xxxxx dibawah sumpah yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Xxxxx umur kurang lebih 16 Tahun dan Xxxxx umur kurang lebih 12 Tahun yang saat ini tinggal dan dibiayai penuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum anak Penggugat dan tergugat tersebut masih tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yakni Xxxxx dan Xxxxx yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat diperlakukan secara tidak baik atau Penggugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memelihara dan mendidiknya. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya beralasan hukum agar anak Xxxxx dan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



Xxxxx tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah maksud dari petitum gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian Penggugat, Keluarga Penggugat maupun orang lain tidak dapat menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, kecuali ada putusan di masa yang akan datang yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) memerintahkan Panitera Xxxxx untuk mengirim Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Alor, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Xxxxx untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, sehingga oleh karenanya petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena hal ini merupakan hal yang penting agar putusan dapat dijalankan, maka Majelis akan menambah amar putusan terkait tentang memerintahkan pada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan menurut hukum dan relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan f, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxtanggal 31 Desember 2008, putus karena perceraian;
5. Menetapkan hak asuh atas anak Xxxxx dan Xxxxx, berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku Ibu kandung;
6. Memerintahkan kepada Panitera Xxxxx untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
7. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Xxxxx, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Xxxxx dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp40.000,00;
biaya panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
anggilan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp260.000,00;</u>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx